



**BUPATI JEMBRANA**  
**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR 72 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN**  
**BELAJAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana, menyatakan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam upaya optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan tugas – tugas Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana dalam urusan pendidikan luar sekolah, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 154).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Bupati adalah Bupati Jembrana.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut UPT SKB adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam urusan Pendidikan Nonformal dan Informal ( PNFI ).
9. Kepala UPT SKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (UPT SKB).

#### **Pasal 3**

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (UPT SKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang Pendidikan Nonformal dan Informal ( PNFI ).

#### **Pasal 4**

UPT SKB dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi; pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional, pengembangan, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pendidikan Nonformal dan Informal ( PNFI ).

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON**

#### **Pasal 5**

- (1) UPT SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IVa.  
(2) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon IV b.

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat struktural maupun pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(2) Pembiayaan UPT BLK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VI**

#### **RINCIAN TUGAS**

##### **Bagian Pertama**

#### **KEPALA UPT SKB**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, memberikan petunjuk, membagi tugas, membimbing, melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan membuat laporan dalam urusan pengkajian, pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal ( PNFI ).  
(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis UPT SKB;
  - b. penyelenggaraan program dan kegiatan UPT SKB;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan UPT SKB;
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan/program kerja UPT SKB;
  - b. mengkoordinasikan program kerja dan mengembangkan model program kegiatan kepada kelompok fungsional;
  - c. membimbing dan memberi petunjuk kepada kelompok fungsional;
  - d. mengawasi pelaksanaan ketatausahaan pengkajian, pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar
  - e. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis pengkajian, pengembangan Penilik dan Pamong Belajar.
  - f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

- g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup UPT SKB;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan/Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **SUB BAGIAN TATA USAHA**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub. Bagian Tata Usaha, meliputi kegiatan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Kepala Sub. Bagian dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
  - b. penyelenggaraan program administrasi umum;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
  - d. pelaksanaan Evaluasi program dan kegiatan dilingkup sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
  - b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
  - c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan pelaporan serta rumah tangga UPT SKB;
  - d. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana UPT SKB;
  - e. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana / perlengkapan UPT SKB;
  - f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  - g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  - h. mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
  - i. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian.;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat Fungsional Pamong Belajar, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang Pamong Belajar;
  - b. mengidentifikasi jenis kelompok sasaran kegiatan PNFI;
  - c. memotivasi calon belajar menjadi Warga Belajar;
  - d. membimbing Warga Belajar memiliki jenis mata pencaharian, mengembangkan mata pencaharian, mengolah hasil usaha dan meningkatkan kemampuan kemandirian usaha;
  - e. membimbing warga belajar untuk menjadi tutor/ fasilitator dan meningkatkan kemampuan;
  - f. menentukan kebutuhan belajar;
  - g. menyusun model program kegiatan belajar;
  - h. membuat bahan belajar mengajar;
  - i. melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
  - j. memantau kegiatan belajar mengajar;
  - k. menganalisa hasil-hasil penilaian kegiatan belajar;
  - l. melatih warga belajar untuk menguasai keterampilan yang bermanfaat;
  - m. melatih tutor / fasilitator menguasai metodologi alat belajar mengajar dan supervisi, pelaporan, Evaluasi dan Pemantauan;
  - n. membuat alat peraga/ alat pelajaran;
  - o. mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum;
  - p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
  - q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional selain sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT SKB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan UPT SKB dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan antar UPT SKB maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan UPT SKB wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan UPT SKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan UPT SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan UPT SKB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan UPT SKB bertanggung jawab dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.

- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan UPT SKB wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau jabatan fungsional serta staf dilingkungan unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Pimpinan UPT SKB wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai pada bawahannya.
- (10) Pimpinan UPT SKB dan pejabat struktural lainnya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pimpinan dan /atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

### **Pasal 13**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 28 Nopember 2011

**BUPATI JEMBRANA**

  
**I PUTU ARTHA**

Diundangkan di Negara

pada tanggal 28 Nopember 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**


  
**GEDE GUNADNYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 168.**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA.  
NOMOR : 72 TAHUN 2011  
TANGGAL : 28 Nopember 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,  
PARIVISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA.

BAGAN STRUKTUR ORGNISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIVMSATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA  
  
I PUTU ARTHA